



“ DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/TgL Lahir : 25 tahun / 14 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Suprpto no 26 Kec. Puwatu Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama ALAXNI R. PASARIBU,S.H. dan ARIFAI,S.H.,M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ALAXNI R PASARIBU and PARTNER yang beralamat di Jalan Pattimura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

No. 41 A Watulondo – Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.

Telah mendengar pendapat terdakwa, yang atas dakwaan tersebut ia tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 KUHP ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN selama 6 (enam) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara,;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik kecil Narkotika jenis sabu berat 0,16 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna kuning + sim card (6210044782975530) dengan nomor Handphone 082347975530,
 - 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 4097662503622741012Dirampas untuk dimusnahkan
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan seri nkc088420, udj558523, tew800205, wet460807 dan ehw494609;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : DT 5451 HE.Dekembalikan pada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba karena Terdakwa tertangkap merupakan bagian dari permainan BNNP Sultra;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Hotel Bolong Mare Jalan Malik Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Shabu dengan berat + 0,16 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim BNN Prov. Sultra terhadap ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) dan dari hasil perkembangan penyelidikan terhadap ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN diperoleh informasi bahwa narkoba yang jenis shabu yang dimiliki oleh ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN diperoleh dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa kemudian Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan penyelidikan dan menelusuri keberadaan terdakwa dengan bantuan saksi ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN yang berpura * pura hendak membeli shabu kepada terdakwa.
- selanjutnya terdakwa dan saksi ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN kemudian melakukan transaksi di Hotel Bolong Mare, dan pada saat melakukan transaksi di kamar 8 Hotel Bolong Mare, saksi Sudirman dan saksi Herson Genggong, Tim dari BNN Prov Sultra langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu seberat 0, 16 gram .
- Setelah dilakukan Uji laboratirium forensik terhadap narkoba yang disita dari terdakwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 155 k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA menerangkan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina jenis Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak ada ijin dari berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim BNN Prov. Sultra terhadap ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) dan dari hasil perkembangan penyelidikan terhadap ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN diperoleh informasi bahwa narkoba yang jenis shabu yang dimiliki oleh ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa kemudian Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan penyelidikan dan menelusuri keberadaan terdakwa dengan bantuan saksi ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN yang berpura - pura hendak membeli shabu kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya terdakwa dan saksi ENI AMIN AUAS ENI BINTI MUH AMIN kemudian melakukan transaksi di Hotel Bolong Mare dan pada saat melakukan transaksi di kamar B Hotel Bolong Mare, saksi Sudirman dan saksi Herson Genggong, Tim dari BNN Prov Sultra langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu seberat 0,16 gram.
- Setelah dilakukan Uji laboratorium forensik terhadap narkoba yang disita dari terdakwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 155 k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA menerangkan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina jenis Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak ada ijin dari berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim BNN Prov. Sultra terhadap ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) dan dari hasil perkembangan penyelidikan terhadap ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN diperoleh informasi bahwa narkoba yang jenis shabu yang dimiliki oleh ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa kemudian Tim dari BNN Prov. Sultra melakukan penyelidikan dan menelusuri keberadaan terdakwa dengan bantuan saksi ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN yang berpura-pura hendak membeli shabu kepada terdakwa.
- selanjutnya terdakwa dan saksi ENI AMIN ALIAS ENI BINTI MUH AMIN kemudian melakukan transaksi di Hotel Bolong Mare dan pada saat melakukan



transaksi di kamar 8 Hotel Bolong Mare, saksi Sudirman dan saksi Herson Genggong, Tim dari BNN Prov Sultra langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu seberat 0,16 gram.

- Setelah dilakukan Uji laboratorium forensik terhadap narkoba yang disita dari terdakwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 155 k/XI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA menerangkan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina jenis Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak ada ijin dari berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan para saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HESRON GENGONG.

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar pukul 21.15 Wita di Hotel Bolong Mare kamar Nomor 8, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan TIM BNNP Sultra berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang transaksi Narkoba jenis shabu dengan seorang perempuan yang bernama ENI ;
- Bahwa pada saat melakukan pengkapan juga kami menyita barang bukti berupa :
 - * 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,16 gram;
 - * 1(satu) buah Handphone Nokia 1280 warna kuning sim Card ;
 - * 1(satu) buah dompet merk planet Ocem warna hitam ;
 - * 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
 - * 1(satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor seri ; 4097662503622741012 ;



* 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 5451 HE.

- Bahwa pada Waktu saksi ke Hotel Bolong Mare posisi terdakwa sedang berdiri ;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari seseorang yang tidak mau sebutkan namanya dan identitasnya bahwa ada peredaran/transaksi narkoba yang melibatkan Warga Negara Indonesia berdasarkan perintah Kepala BNNP Sultra No. Sprin/320/XI/2013/BNNP tanggal 8 Nopember 2013 saksi dan Tim BNNP Sultra selanjutnya mengadakan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 Tim kami sekitar pukul 20.30 wita melakukan penangkapan terhadap perempuan ENI di halaman parkir Hotel Takira beralamat di Jl. Budi Utomo No. 38 Kel. Kadi, Kec.Kadia Kota Kendari dan menemukan narkoba jenis shabu yang berada pada kantong saku celana pendek sebelah kanan depan ;
- Bahwa setelah kami mengadakan interogasi pada ENI bahwa dia memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa ARNAM SULTAN alias ARMAN bin SULTAN ;
- Bahwa kemudian kami membuat strategi untuk mengembangkan kasus ini kami menyuruh saksi ENI untuk memesan Narkoba jenis shabu kepada bandar dan membuat janji ke temu di Hotel Bolong Mare kamar Nomor 8 ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa datang dan membawa Narkoba jenis shabu ke Hotel Bolong Mare kamar No. 8 pada saat itu juga saya dan Tim dari BNNP Sultra masuk dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa ke Kantor BNNP Sultra untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berat narkoba jenis shabu yang ada di plastic bening 0. 16 gram ;
- Bahwa kami lakukan penangkapan sudah sesuai dengan prosedur BNNP Sultra

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ENI AMIN alias ENI bin MUH. AMIN.

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni saksi dan terdakwa saudara sepupu ;
- bahwa terdakwa menyimpan Narkoba jenis Sahabu dan terdakwa memberikan pada saksi sebanyak 1 (satu) kali, saksi hanya diantarkan tidak membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah tertangkap oleh Tim BNNP Sultra pada hari Rabu tanggal 09 November 2013 sekita pukul 21.30 wita di Hotel Bolong Mare Makar No. 8 Jl. Balai Kota I Kel. Mandonga, Kec, Mandonga Kota Kendari ;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan Hand Phone dengan nomor 081341060903 melalui Via Sms ke nomor Hand Phone terdakwa dengan mengatakan “temanku ada dia cari barang“ kemudian terdakwa membalas Sms saya dengan mengatakan “ada barangku paket 3 (tiga) degan paket 5 (lima)” lalu saksi meneruskan Sms terdakwa ke Nomor Hand Phone teman saksi bernama HENDRA, lalu teman saksi bernama HENDRA memesan paket 5 (lima) dengan harga Rp. 500.000,00 kepada saksi setelah itu saksi mendatangi terdakwa di Rumah tempat tinggalnya untuk memesan langsung paket 5 (lima) setelah itu terdakwa pergi kerumah temannya untuk mengambil pesanan saksi dan saat itu saksi menunggu terdakwa di rumah tempat tinggalnya lalu kurang lebih 30 menit terdakwa datang dan menyerahkan pada saksi barang Narkotika tersebut dengan bungkus plastic kecil yang berisikan serpihan Kristal bening tersebut setelah saksi tertangkap tangan, saksi memesan lagi pada terdakwa untuk membawakan paket yang sama dan akan diantarkan di Hotel Bolong Mare dan selang 1 jam terdakwa membawakan paket pesanan di kamar no. 8 setelah ia masuk dalam kamar dan hendak menyerahkan paket yang ia bawa Anggota BPPN Sultra langsung menangkap terdakwa bersama barang bukti yang ada langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNNP Sultra ;
- Bahwa rumah terdakwa di di Jalan Patimura lorong Suzuki 1 No. 255 C Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu, Kota Kendari ;
- Bahwa barang tersebut dibayar kalau sudah ada barang langsung dibayar, harga paket 5 (lima) Rp. 500.000,-;
- Bahwa setelah saksi ditangkap selang ½ jam penyidik membawa saksi ke Hotel Bolong Mare dan saksi masuk kedalam kamar Hotel, maksud saksi dibawa ke Kamar Hotel adalah untuk menjebak terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut di dompet ;
- Bahwa yang disita waktu tedakwa ditangkap adalah HP BB warna hitam, Uang, Sabu dan motor ;
- Bahwa saksia ditangkap sedang mengendarai motor, motor saksi dihentikan ;
- Bahwa motor yang saksi pakai motor suami saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami saksi tidak tahu kalau saksi mau mengantar narkoba;
- Bahwa saksi hanya sama terdakwa saksi tanya kalau ada barang ;
- Bahwa saksi tahu karena pernah dengar dari teman-teman yang lain kalau terdakwa memakai Narkoba 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang mengantar barang ke hotel bolong mare saksi yang buka pintu kamar, dan saksi melihat barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan hal tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 5 (lima) orang yang datang mendobrak pintu terdakwa langsung dipukul ;
- Bahwa pada waktu barang diserahkan kemudian dibayar pake uang dari BNNP Sultra ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ASDIN SUDIRMAN.

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar pukul 21.15 Wita di Hotel Bolong Mare kamar Nomor 8, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan TIM BNNP Sultra;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang transaksi Narkotika jenis shabu dengan seorang perempuan yang bernama ENI ;
- Bahwa pada saat melakukan pengkapan juga kami menyita barang bukti berupa :
 - * 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,16 gram;
 - * 1(satu) buah Handphone Nokia 1280 warna kuning sim Card ;
 - * 1(satu) buah dompet merk planet Ocem warna hitam ;
 - * 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
 - * 1(satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor seri ; 4097662503622741012 ;
 - * 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 5451 HE.
- Bahwa alat yang dipakai untuk memesan adalah Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa tempat transaksi dihotel Bolong Mare Kamar No. 8, yang pesan kamar di Hotel Bolong Mare adalah dari BNNP Sultra ;
- bahwa pada saat penangkapan kami 5 (lima) orang masuk dikamar Hotel, saksi lihat terdakwa sudah masuk ke dalam kamar Hotel sedang duduk ditempat tidur, ENI dan satu orang perempuan dari BNNP Sultra;
- Bahwa saksi melihat ada uang pada saat di Kantor Polda Sultra sejumlah Rp. 500.000,- uang tersebut milik ENI ;
- Bahwa saksi sempat Tanya ENI katanya barang tersebut untuk Hendra ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada disamping kamar, setelah Anggota masuk baru saksi ikut masuk ke dalam Kamar Hotel Bolong Mare No. 8 ;
- Bahwa barang tersebut berbentuk plastic bening, banyaknya narkotika jenis shabu 1 (satu) paket ; s
- Bahwa saksiejak bulan November 2013, bergabung di BNNP Sultra ;
- Bahwa saat penangkapan tidak menggunakan senjata ;
- Bahwa saksi melihat ENI menelpon terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Hotel Bolong Mare Jalan Malik Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap Tim BNNP Sultra di Hotel Bolong Mare di Kamar No. 8 ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa ke hotel melalui ENI yang minta barang lagi dengan memesan 1 (satu) bungkus paket 5 (lima), yang yang pesan teman ENI yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di hotel pintu dikunci lalu terdakwa ketuk dan langsung dibuka oleh ENI, dikamar ada 2 (dua) orang yaitu ENI dan perempuan dari BNNP Sultra ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan barang dan terdakwa menerima uang dari perempuan BNNP Sultra dan ditaruh diatas kasur;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dipukul oleh Cornelis Irianto, saksi Hesron dan Asrun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah di mobil Hesron bertanya “dimana terdakwa ambil barang “ terdakwa jawab sama ANTI ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa di bengkel tambal ban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa ambil Shabu dari ANTI sudah 2 (dua) kali, terdakwa biasa ambil 1 (satu) paket, terdakwa ambil kerumahnya di lorong Banda;
- Bahwa terdakwa belum lama kenal dengan ANTI ;
- Bahwa terdakwa beli Shabu dari ANTI Rp. 500.000,- pakai uang terdakwa dan terdakwa tidak ada keuntungan ;
- Bahwa awalnya ENI menelpon pada terdakwa dia minta Shabu, lalu terdakwa langsung saya hubungi ANTI ;
- Bahwa awalnya tidak mau tapi saya bilang tolong karena ini untuk keluarga ;
- Bahwa barang tersebut saya bawa di Hotel Bolong Mare ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa di bengkel tambal ban ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik kecil Narkotika jenis sabu berat 0,16 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna kuning + sim card (6210044782975530) dengan nomor Handphone 082347975530,
- 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 4097662503622741012
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan seri nkc088420, udj558523, tew800205,wet460807 dan ehw494609;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : DT 5451 HE.



Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam BAP persidangan dan belum termuat dalam pertimbangan putusan ini dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pertimbangan putusan ini dan sekaligus merupakan bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam persidangan ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang diatur dan diancam pidana dalam No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-undang diatur dan diancam pidana dalam No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka untuk pembuktiannya Majelis akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana



yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya Error In Persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah perbuatan terdakwa tidak memiliki alas hak baik berupa izin ataupun kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, yang pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Hotel Bolong Mare Jalan Malik Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, terdakwa ditangkap Tim BNNP Sultra di Hotel Bolong Mare di Kamar No. 8, karena kedapan terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Bahwa dalam penangkapan tersebut juga disita barang bukti berupa :

- * 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto 0,16 gram;
- * 1(satu) buah Handphone Nokia 1280 warna kuning sim Card ;



- * 1(satu) buah dompet merk planet Ocem warna hitam ;
- * 5(lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
- * 1(satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor seri ; 4097662503622741012 ;
- * 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DT 5451 HE.

Bahwa yang menyuruh terdakwa ke hotel melalui ENI yang minta barang lagi dengan memesan 1 (satu) bungkus paket 5 (lima) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang yang pesan teman ENI yang terdakwa tidak kenal;

Bahwa pada saat terdakwa sampai di hotel pintu dikunci, lalu terdakwa ketuk dan langsung dibuka oleh ENI, dikamar ada 2 (dua) orang yaitu ENI dan perempuan dari BNNP Sultra;

Bahwa terdakwa menyerahkan barang dan terdakwa menerima uang dari perempuan BNNP Sultra dan ditaruh diatas kasur;

Bahwa terdakwa ambil Shabu dari ANTI dan terdakwa ambil Shabu dari ANTI sudah sudah 2 (dua) kali, terdakwa biasa ambil 1 (satu) paket, terdakwa ambil kerumahnya di lorong Banda;

Bahwa terdakwa belum lama kenal dengan ANTI ;

Bahwa terdakwa beli Shabu dari ANTI Rp. 500.000,- pakai uang terdakwa dan terdakwa tidak ada keuntungan ;

Bahwa awalnya ENI menelpon pada terdakwa dia minta Shabu, lalu terdakwa langsung terdakwa hubungi ANTI ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labonatoris Kriminalistik nomor : 155 k/XI/ 2013/UPT LAB Uji NARKOBA menerangkan kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah tambal ban yang tidak memiliki baik kewenangan maupun izin sebagai perantara jual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya bahwa penangkapan terdakwa penuh dengan permainan karena petugas



BNNP Sultra melakukan pemesanan dan pembelian, seolah olah telah terjadi transaksi narkoba dan juga tidak melakukan pengembangan untuk menangkap bandar;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum terdakwa tersebut majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti telah menyerahkan barang berupa sabu dan menerima uang sejumlah Rp.500.000,- (lima.ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa barang yang di serahkan adalah sabu yang merupakan barang terlarang, dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi maka menurut majelis terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan diperdidangan merupakan alat kejahatan, makastatusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi lebih dimaksudkan agar terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki diri dikemudian hari setelah menjalani masa pidana yang dijatuhkan;

Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ARMAN SULTAN als ARMAN BIN SULTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus Plastik kecil Narkotika jenis sabu berat 0,16 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 1280 warna kuning + sim card (6210044782975530) dengan nomor Handphone 082347975530,
- 1 (satu) buah dompet merk Planet Ocean Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor seri 4097662503622741012

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan seri nkc088420, udj558523, tew800205, wet460807 dan ehw494609;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi : DT 5451 HE. Dekembalikan pada terdakwa.

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014, oleh kami SUNARYANTO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. dan RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014, Maret 2014 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ERNI WAHID, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh DINA MAULI N,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H

SUNARYANTO, SH. MH.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)